

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan terutama terhadap program pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Pentingnya komunikasi ini merupakan bagian yang tidak bisa digantikan secara tulisan atau lainnya, karena komunikasi mempunyai fungsi yang bersifat diantaranya, menginformasikan (to inform) yaitu memberikan keterangan yang diberikan saksi terhadap penyidik untuk kelengkapan penyidikan, mendidik (to education) yaitu penyidik dapat memberikan suatu masukan dan kesimpulan terhadap masyarakat yang awam dalam proses hukum dan mempengaruhi (to influence), adalah hal yang menjadi tujuan khusus dalam berkomunikasi, terutama dalam pencegahan perdagangan orang, dengan begitu penyidik mampu mengubah sikap masyarakat.

Indonesia adalah salah satu negara yang berada di kawasan ASEAN yang berbatasan langsung dengan berbagai negara mengingat letaknya yang sangat strategis yakni di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, disebelah Selatan berbatasan dengan Australia, disebelah Utara berbatasan dengan Malaysia, Filipina, Singapura dan Laut China Selatan, serta sebelah Timur berbatasan dengan Papua New Guinea. Strategisnya Indonesia membawa banyak keuntungan dan kerugian terutama di daerah perbatasan. Salah satu keuntungan tersebut

dimanfaatkan oleh sebagian oknum sehingga terjadinya kasus perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan yang sangat berat, karena sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007. Hingga saat ini, perdagangan orang merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia yang belum selesai juga dan bahkan cenderung kearah yang lebih serius baik pada tingkat nasional, regional, dan bahkan internasional. Sehingga hal ini sangat perlu untuk dilakukan langkah-langkah secara terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan banyak pihak dalam meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak, mereka sangat rentan menjadi korban perdagangan orang. Para pelaku perdagangan orang seringkali menyasar anak-anak melalui paksaan, penipuan, atau manipulasi karena ketergantungan anak pada orang dewasa demi kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, ketika seorang anak setuju untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan atau dieksploitasi, maka ijin tersebut tidak dapat dianggap sebagai pernyataan persetujuan (informed consent).

Berdasarkan penelitian, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa,

perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan trans-national organize crime, merupakan bentuk tindak kejahatan berat terhadap hak asasi manusia, sangat kompleks dan bersifat multidimensi yang memerlukan upaya pencegahan dan penanganan menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan serta terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, daerah, organisasi keagamaan, LSM, perguruan tinggi, media massa, dan seluruh komponen masyarakat meliputi upaya-upaya pencegahan dan partisipasi anak, rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan dan reintegrasi, pengembangan norma hukum, penegakan hukum, koordinasi dan kerjasama. Keberhasilannya sangat tergantung dari komitmen berbagai pihak baik nasional maupun internasional.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007. UPPA merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan

penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) memiliki peran penting untuk mensosialisasikan program mengenai pencegahan perdagangan orang terhadap anak. Program ini bertujuan agar masyarakat Kabupaten Bandung dapat memahami dengan baik apa hak dan kewajiban seorang anak serta bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Dalam mensosialisasikan program ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) harus menyusun komunikasi agar penyebaran pesan dapat berlangsung secara efektif dan tepat sasaran. Sasaran dari penyebaran pesan tersebut adalah masyarakat Kabupaten Bandung, baik yang berada di daerah kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten.

Di dalam Pasal 43 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Pemberantasan TPPO) disebutkan ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain di dalam UU ini. UU Perdagangan Orang sendiri hanya mengatur dalam hal saksi dan atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, Kepolisian negara RI wajib memberikan perlindungan baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Anak-anak yang terlahir dari pasangan orang tua yang bercerai atau dari keluarga yang *broken home* dan anak-anak yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, menjadi rawan sebagai korban perdagangan orang (*human trafficking*). Sepanjang 2017 dan 2018, total kasus human trafficking alias perdagangan manusia di Jawa Barat yang berhasil ditindaklanjuti tercatat ada sebanyak 80 kasus. Data tersebut dihimpun Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Berdasarkan observasi mengenai *human trafficking* yang dilakukan oleh peneliti di Kepolisian Resor Kota Bandung, jajaran Satreskrim Polresta Bandung meringkus lima orang pelaku kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) dengan korban dua remaja berinisial PS dan YY. Perempuan berusia 16 tahun itu dijanjikan akan disalurkan bekerja di restoran di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, namun kenyataannya dipaksa menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Berikut ini adalah data yang menunjukkan peningkatan kasus perdagangan orang di Kabupaten Bandung.

Jumlah laporan polisi terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang		
2018	2019	2020
1	2	4

Sumber data : Polresta Bandung, 2020

Contoh kasus di atas memberikan gambaran betapa mirisnya perdagangan orang (*human trafficking*) yang dilakukan terhadap anak dibawah umur yang seharusnya masih didalam pengawasan orangtua. Anak sebagai generasi penerus

bangsa, sudah selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhannya secara memadai. Anak bukanlah semata-mata tanggung jawab dari orang tua, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan penegak hukum. Pemerintah dan penegak hukum seharusnya berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak. Penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan hukum, menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan menyelenggarakan kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait.

Setelah mendapatkan laporan, pihak terkait seperti pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) pemerintah daerah Kabupaten Bandung terus melakukan pendampingan, dalam bentuk penguatan penyiapan mental bagi korban, untuk menghadapi proses peradilan. Selain pendampingan, pihaknya juga melakukan upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif. Terkait trafficking, sosialisasi merupakan salah satu upaya preventif dan promotif yang kami lakukan, dengan melibatkan pihak PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dari kepolisian. Sinergitas dengan aparat hukum ini, diharapkan dapat memberikan informasi selengkap-lengkapya kepada masyarakat. Tentunya agar kasus serupa tidak terulang lagi. Upaya kuratif, dilakukan untuk secepatnya menyembuhkan psikis korban. Sedangkan rehabilitatif, dilakukan agar korban dapat kembali ke masyarakat dan melakukan aktivitas seperti biasa. Dalam melakukan upaya ini, adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan, RSUD dan puskesmas. (Maman Koswara, Selasa 14/1/2020)

Berdasarkan latar belakang diatas dan mengingat pentingnya sebuah lembaga dan institusi yang harus memiliki peran terhadap masyarakat dalam rangka melakukan sosialisasi pencegahan kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*), maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai komunikasi interpersonal pencegahan perdagangan orang.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti melakukan formulasi sebuah fokus penelitian sebagai berikut : “Bagaimana Komunikasi Interpersonal Pencegahan Perdagangan Orang?”

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian yang disusun oleh peneliti, antara lain:

1. Bagaimana komunikasi interpersonal pencegahan perdagangan orang ?
2. Bagaimana peran komunikator dalam melakukan program pencegahan tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Bandung ?

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menjawab fokus penelitian, yaitu untuk mengetahui komunikasi interpersonal pencegahan perdagangan orang.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya pada pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Mengetahui komunikasi interpersonal pencegahan perdagangan orang.
2. Mengetahui peran komunikator dalam melakukan program pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bandung.



## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis, antara lain :

1. Dapat memberikan masukan dan informasi secara teori dengan tema dan judul yang serupa.
2. Mengembangkan kajian komunikasi interpersonal.
3. Mengembangkan peran komunikator dalam pencegahan perdagangan orang.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, antara lain:

1. Memberikan motivasi kepada penyidik, khususnya dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) mengenai komunikasi dalam pencegahan tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Memberikan kontribusi kepada peneliti selanjutnya dalam konteks komunikasi.